

ABSTRAK

Islam mendorong orang untuk hidup dengan dukungan keluarga mereka. Keluarga seolah menjadi gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil, perwujudan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Kehidupan individu manusia berada dalam siklus kehidupan yang mengalir ke arah yang berbeda. Memang sifat kebutuhan manusia dalam keluarganya dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Hakikat alam terlihat sederhana, namun pada kenyataannya sangat dalam dan penting.

Esensi ini membuka pikiran dan mata orang. Manusia belum pernah ada di muka bumi ini sebelumnya, jadi kita harus tahu siapa yang menciptakan dan membawa kehidupan ke bumi ini. Allah memulai penciptaan ini dengan ikatan *Rububiya*. Allah mengikat mereka yang diciptakan dalam ikatan kekerabatan rahim sehingga keluarga pertama terdiri dari pria dan wanita yang lahir dari jiwa, kualitas, dan kodrat yang sama. Semua kembali ke garis keturunan *Rububiyah* dan kemudian ke keluarga.

Pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang hak pelindung yang Maha Esa dari sudut *Maqasid Syariah*, hakikat pemberian adalah adanya *kemaslahatan*. Ia hanya menganggap pendapat-pendapat tersebut sebagai pilihan yang notabene adalah untuk *kemaslahatan*, *kemaslahatan* pengantin wanita atau *kemaslahatan* keluarga pengantin wanita pada umumnya.

Mengenai persamaan dan perbedaan pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali tentang wali yang terdapat pada madzhab Syafi'i bukunya *Al-Umm* menjelaskan tentang pernikahan anak perempuan tanpa seizinnya, wali mujbir hanya dimiliki dua orang, yaitu ayah dan kakek (ketika ayah sudah tidak ada). Sedangkan wanita yang boleh mereka nikahkan tanpa seizinnya hanyalah anak atau cucu yang masih perawan. Selama mengikuti mazhab Hambali, dipahami bahwa perwalian wajib adalah bagi wanita muda, baik wanita itu perawan atau janda, dan hal yang sama berlaku untuk wanita yang sudah dewasa tetapi tidak pandai hukum.

Kata Kunci : *Pernikahan, Wali Mujbir, Syafi'I, Hambali*